

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kota Padang adalah para pihak yang merasa bahwa mereka lah yang paling berhak. Para pihak terutama dari suku malayu merasa tidak puas dengan kesepakatan dibagi karena mereka ingin mendapatkan bagian yang lebih besar dari yang disepakati. Kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat sehingga faktor ekonomi juga menjadi penyebab dari sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum yang terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman dan penduduk kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat. Dimana para pihak ingin mendapatkan bagian yang maksimal guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum suku malayu ini belum diketahui berapa bagian pasti yang diperoleh oleh masing-masing pihak karena tanah tersebut hingga saat ini belum terjual, namun karena kebutuhan hidup dan tidak adanya sumber harta yang lainnya membuat para pihak mendesak agar segera mendapatkan bagian yang disepakati.
2. Penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum antara suku malayu dan suku sikumbang di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang diselesaikan dengan cara mediasi yang dilaksanakan dikantor KAN oleh para pihak secara kaukus atau terpisah agar para

pihak dapat lebih leluasa dalam memberikan keterangan. Adapun hasil dari kesepakatannya adalah para pihak sepakat untuk mengembalikan pagang gadai oleh pihak I (suku sikumbang) kepada pihak II dan III (suku malayu) dilakukan dengan menjual objek gadai. Hasil dari penjualan objek gadai dibagi dua. Pihak I mendapatkan 50%, pihak II dan III mendapatkan 50% sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun bagian 50% untuk pewaris dibagi empat (4) sama besar masing-masing diberikan kepada pihak II dan III atas nama H.Arlis, Jeni Munadi, Marjohan, dan Sukmi. Hasil dari mediasi yang dilakukan adalah mediasi berhasil. Namun, para pihak masih dalam proses menjual tanah tersebut yang nantinya akan dibagi sesuai dengan hasil yang didapatkan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kerapatan Adat Nagari Pauh IX Kota Padang, peneliti mengetahui bahwa masih banyak sengketa yang terjadi di Kota Padang khususnya mengenai tanah ulayat kaum. Selain itu peneliti juga mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum dan bagaimana proses penyelesaian sengketa pagang gadai tanah ulayat kaum tersebut. Kepada lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti KAN di harapkan lebih memberikan pelayanan yang maksimal serta lebih teliti dalam pembuatan laporan pelaksanaan mediasi. Selanjutnya diharapkan kepada masyarakat bahwa dalam menyelesaikan sengketa gunakanlah

musyawarah mufakat dan menerima kesepakatan bersama dengan baik sehingga sengketa dapat terselesaikan dengan perdamaian tanpa harus berujung ke pengadilan. Namun untuk mendapatkan kepastian hukum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk memperoleh akta perdamaian.

